



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 11/KPTS/DPRD-BK/VIII/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 01), hasil Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk Keputusan DPRD.
- b. bahwa pada tanggal 31 Agustus 2025 dilaksanakan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 yang telah dibahas bersama oleh DPRD Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022.(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143),

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 01).

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan sampai tanggal 31 Agustus 2025;

2. Hasil Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 pada hari Minggu, 31 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan hasil Rapat Paripurna pengambilan keputusan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Hasil Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud diktum Kedua adalah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

KETIGA ; Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan	Jumlah (Rp) Setelah Perubahan
1	2	3
PENDAPATAN DAERAH	1.660.644.562.291,00	1.644.039.556.844,00
BELANJA DAERAH	1.660.644.562.291,00	1.660.792.091.645,00
SURPLUS (DEFISIT)	0,00	-(16.752.534.801,00)
PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
PENERIMA PEMBIAYAAN	0,00	16.752.534.801,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	0,00	16.752.534.801,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00

KEEMPAT ; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag	
Pelaksana	



Ditetapkan di Bulukumba
Pada Tanggal 31 Agustus 2025

KETUA



DR. ASYIATUN KHADIJAH, SE

- Tembusan disampaikan kepada:
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
 - 3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
 - 4. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
 - 5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bulukumba di Bulukumba;
 - 6. Para Anggota DPRD Kab.Bulukumba di Bulukumba;
 - 7. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Bulukumba.
 - 8. Arsip.